

PENANGGUNG JAWAB

Dekan FIKOM
Trimanah, M.Si

Sekretaris Fakultas
Dian Marhaeni K, M.Si

Ketua Penyunting
Made Dwi Adnjani, M.Si

Sekretaris
Mubarok, M.Si

Bendahara
Parwati, SH

Dewan Penyunting
Edi Ismoyo, M.Si
Drs. Haryoso

Seksi Usaha
Endang Winarsih, S.Sos

Sirkulasi dan Distribusi
Palupi Satwika, Amd.

Alamat Redaksi
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam
Sultan Agung Semarang
Jl. Raya Kaligawe Km. 4
Po. Box 1054/SM
Semarang 50112
Telp. (024) 6583584
ext. 448/ 449
Fax. (024) 6582455
email : jurnalfikom@yahoo.com

Konstruksi Teori Komunikasi Dalam Tafsir Al Qur'an
Surat Al Fatihah

Mubarok

mubarok@unisula.ac.id

110-127

Inovasi Komunikasi Pemasaran Pada RRI Semarang

Agus Triyono

agustriyono7@gmail.com

128-136

Pengaruh *Word of Mouth* dan *Brand Awareness* terhadap
Intensi Mengunjungi Tempat Wisata Ziarah Makam
Sunan Kalijaga Demak

Santi Ratnawati

santirahmawati@ymail.com

137-148

Pengaruh Persepsi *Downline* Tentang Kualitas Jasa
Upline Pada Multi Level Marketing Tianshi Terhadap
Loyalitas *Downline* di Malang
(Studi pada jaringan Akhmad Fidzan)

Devi Purnamasari

devi.purnamasari9@gmail.com

149-163

Manajemen Krisis Polri dalam Kasus Penyerangan
Lembaga Permasayarakatan Cebongan Sleman Daerah
Istimewa Yogyakarta

Iva Anjar Pawestri

iva.anjar89@yahoo.co.id

164-180

Identitas Diri Remaja Melalui Status Sosial Facebook

Muna Madrah

munamadrah@unissula.ac.id

Made Dwi Adnjani

made@unissula.ac.id

181-198

Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam
Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang
Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI
Jakarta)

Indah Suryawati

indahsuryawati_2121@yahoo.com

199-218



MANAJEMEN KRISIS POLRI DALAM KASUS PENYERANGAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN CEBONGAN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh :

Iva Anjar Pawestri

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP

Konsentrasi Komunikasi Strategis

Email : *iva.anjar89@yahoo.co.id*

Abstract :

The reform in ABRI sharpen the gap between TNI and Polri. The conflict between Polri officers and TNI forces is inevitable. Recently public shocked by cebongan penitentiary Sleman Yogyakarta attack involving the army's special forces (Kopassus) from TNI and Polri officers. The crisis in Polri can be seen when Yogyakarta Police Chief removed from his post due to negligence in duty and can not give security to Yogyakarta's people. The result of the study shows that Yogyakarta Police Chief removal indicated as a part of crisis management Polri about Cebongan Penitentiary attack case.

Keywords : *Crisis Management, Social Conflict, Polri, Lapas Cebongan*

Abstraksi :

Reformasi ABRI membuat kesenjangan yang semakin menonjol dalam tubuh institusi militer Indonesia yaitu antara TNI dan Polri. Konflik antara dua aparat keamanan Negara tak terelakkan. Konflik terakhir yang membuat semua tertuju pada kedua aparat keamanan ini adalah penyerangan Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta yang melibatkan antara TNI yaitu Kopassus dan Polri. Krisis yang terjadi terlihat adanya Pencopotan Kapolda DIY disebabkan kelalaian dalam tugas dan tidak dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat Yogyakarta akibat penyerangan Lapas Cebongan. Hasil Penulisan ini dalam kajian literatur, yaitu pencopotan Kapolda DIY dikarenakan indikasi dari bagian manajemen krisis Polri dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan.

Kata Kunci : *Manajemen Krisis, konflik sosial, Polri, Lapas Cebongan*

Pendahuluan

Institusi Militer yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) gabungan antara TNI dan Polri, dalam perkembangannya Institusi Militer Indonesia mengalami Reformasi dalam Tubuh Institusi Militer ini. Reformasi yang terjadi yaitu dengan keputusan bahwa dikembalikannya fungsi tugas dari TNI menjadi fungsi sebagai Pertahanan Negara dan Polri berfungsi menangani masalah kemasyarakatan. Sedangkan dulu TNI begitu dominan menangani masalah kemasyarakatan, sekarang

menjadi ranah Polri. Sehingga banyak akses yang kemudian tertutup untuk TNI, Banyak akses-akses "basah" yang dulu menjadi ranah TNI kini perannya mulai digantikan oleh Polri. Mungkin hal ini membuat ketimpangan antara TNI dan Polri sehingga meningkatnya bentrokan adalah kewenangan TNI yang terpengkas.

Konflik TNI-Polri dalam beberapa tahun terakhir meningkat 300%, yang kembali mencuat dipermukaan yang sedang diperbincangkan oleh publik adalah kasus terhadap penyerangan yang dilakukan oleh TNI terhadap Mapolres OKU, Baturaja, Sumatera

Selatan pada tanggal 7 Maret 2013 dan Penyerangan Lembaga Perumahan Masyarakat Cebongan, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2013.

Peristiwa bentrokan antara TNI dan Polri di OKU bukan pertama kalinya terjadi. Menurut data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sejak 2005 hingga 2012 bentrok TNI-Polri diberbagai daerah yaitu :

Tabel 1. Bentrok antara TNI dan Polri

Bentrok TNI – Polri dari tahun 2005-2012	26 Kali Bentrok
Korban Tewas	11 orang (7 Polri dan 4 TNI)
Korban Luka – Luka aparat dua instansi	47 Korban

Sumber : Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan(Kontras)

Konflik terbaru antara TNI-Polri yang sedang banyak dibicarakan beberapa bulan terakhir ini adalah bermula dari terjadi penusukan seorang anggota Kopasus Grup II Kandang Menjangan Kartasura yang melibatkan Sertu Heru Santoso menjadi korban dianiaya oleh kelompok preman di Hugo's Cafe Yogyakarta pada tanggal 19 Maret 2013. Konflik ini bermula pada saat kedatangan Sertu Santoso ke Hugo's Cafe dan bertemu dengan kelompok preman yang berada ditempat yang sama. Setelah kelompok preman yang berjumlah 4 orang yang diantaranya salah satu orang sebagai disersi dari anggota Polri tersebut mengetahui bahwa Sertu Santoso adalah anggota Kopasus terjadi percekocokan yang mengakibatkan penusukan hingga terjadi korban Sertu Santoso meninggal akibat kesalahpahaman yang terjadi karena 4 orang preman tersebut dibawah kendali minum-minuman keras.

Tak berakhir pada penusukan

Sertu Santoso di Hugo's Cafe tapi konflik berkembang saat 4 orang preman tersebut sudah ditangkap oleh pihak Polda DIY. Setelah di ketahui pemindahan keempat tersangka kasus penusukan di Hugo's Cafe terjadi penyerangan pada pukul 00.15 sabtu dini pada tanggal 23 Maret 2013. Kronologis penyerangan sebagai berikut sabtu dini hari empat orang berkunjung ke Lapas Cebongan mengaku petugas Polda DIY dengan membawa surat dengan kop surat Polda DIY, setelah dibukakan pintu empat orang tersebut menodongkan pistol ke arah petugas Lapas dan kemudian segerobongan pelaku penyerangan muncul dan menerobos masuk ke Lapas tanpa sebelumnya mendapatkan izin masuk oleh petugas Lapas. pelaku meminta untuk ditunjukkan ruang sel keempat pelaku penganiayaan di Hugo's Cafe. Petugas Lapas melakukan penolakan namun tidak berhasil karena dipaksa oleh pelaku untuk menunjukkan ruang sel tersebut, setelah pelaku tiba di ruang sel keempat tersangka penganiayaan tersebut dan menembak keempat tersangka hingga tewas dengan luka tembak yang ditemukan setelah hasil autopsi terdapat 31 selongsong peluru yang bersarang ditubuh keempat korban tersebut. setelah menembak keempat korban tersebut sekelompok pelaku yang diperkirakan 17 orang pergi dengan mengambil barang bukti berupa kamera CCTV yang dipasang di Lapas Cebongan. Pelaku melakukan penyerangan tersebut atas dasar balas dendam atas kematian yang dilakukan oleh keempat orang korban yang sudah menganiaya Sertu Heru Santoso hingga tewas, dikarenakan 12 orang anggota kopasus grup II Kandang Menjangan Kartosuro ini sebagai bawahan Sertu Heru Santoso yang berbalas budi karena pernah ditolong oleh korban penganiayaan tersebut dan solider sesama anggota kopasus.

Akibat penyerangan di Lapas Cebongan pada tanggal 23 Maret 2013, menjadikan citra Polri menjadi negatif karena Polda DIY tidak dapat mengantisipasi dan tidak mampu menciptakan suasana aman di masyarakat. Dapat dilihat dari berbagai konflik yang sudah terjadi antara TNI-Polri dan opini negatif dari publik terhadap penyerangan

Lapas Cebongan yang ditujukan pada pihak Polri. Berikut adalah Hasil Investigasi TNI, Komnas HAM dan Fakta Lapangan Penyerangan Lapas Cebongan :

Tabel 2. Fakta Lapangan Penyerangan Lapas Cebongan

Hasil Tim Investigasi TNI	12 orang anggota TNI sebagai tersangka kasus penyerangan Lapas Cebongan
Hasil Tim Investigasi Komnas HAM	45 saksi penyerangan kasus penyerangan Lapas Cebongan (13 Napi dan Sipir)
Fakta Lapangan	4 orang Korban Kasus Penyerangan Lapas Cebongan

Sumber : surat kabar Suara Merdeka

Pada tanggal 20 Juni 2013 sebanyak 12 anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan yang menjadi tersangka kasus dugaan penyerangan Lembaga Permasalahannya Cebongan, Sleman, Yogyakarta menjalani sidang perdana. Sidang yang digelar di Pengadilan Militer II-11, Yogyakarta sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam Persidangan dihadirkan 42 saksi yang terdiri 31 tahanan Lapas Cebongan dan 11 Petugas Lapas. Dalam persidangan diketahui motif pembunuhan adalah aksi balas dendam pembunuhan Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe, Yogyakarta dan pembacokan terhadap Sertu Sriyono.

Perencanaan dalam penyerangan Lapas Cebongan dengan membawa surat kop Polda DIY untuk dapat membawa keempat tahanan. Kemudian ada pembagian tugas dan peran seperti komandan, eksekutor, *time keeper*, penjaga pintu utama, hingga merampas CCTV Lapas. Pada saat pembacaan dakwaan para tersangka dikenai pasal dakwaan 121 ayat (1) KUHP Militer jo 55 (1) Ke-1 KUHP.

Dari pasal dakwaan yang dibacakan dalam sidang perdana kasus cebongan sebagai tersangka didakwa Dari pasal dakwaan yang dibacakan dalam sidang perdana kasus Cebongan, Serda Ucok Tigor Simbolon bersama Serda Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik, didakwa dengan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana; Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dengan sengaja; Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan; dan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Di berkas kedua, Sertu Tri Juwanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto, dan Sertu Herman Siswoyo didakwa dengan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana; Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dengan sengaja; dan Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan.

Berkas ketiga, yaitu Sersan Dua Ikhmawan Suprpto didakwa dengan pasal kelalaian; memberikan kesempatan untuk melakukan pembunuhan dan berperan memberi tahu 4 sasaran Cebongan. Serda Ikhmawan dikenai Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana; Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dengan sengaja; dan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Di berkas keempat, yaitu Sersan Mayor Rokhmadi, Sersan Mayor Muhammad Zaenuri, dan Sersan Kepala Sutar didakwa dengan Pasal 121 Ayat (1) KUHP Militer jo 55 (1) ke-1 KUHP. Pasal ini berisi tidak memberitahukan atau meneruskan informasi situasi keamanan kepada atasannya.

Konflik di tubuh TNI-Polri belakangan ini nampak mencuat di permukaan dalam berbagai bentuk, kebijakan Kapolri mencopot jabatan Kapolda DIY harus dilakukan dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta. Penyerangan yang dilakukan oleh 12 anggota Kopasus hingga menewaskan empat tahanan titipan dari Polda DIY, Akibat peristiwa tersebut masyarakat menjadi merasa tidak aman akibat ulah dari premanisme

yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui obyektifitas Pemberitaan atas opini publik menjadikan citra negatif pihak Polri setelah kegagalan intelegensi Kapolda DIY mengenai kasus penyerangan Lapas Cebongan pada harian surat kabar Suara Merdeka. Menyikapi peristiwa tersebut sebagai Kapolri dengan mencopot Kapolda DIY dan bagaimana manajemen krisis Kapolri atas pemberitaan negatif media dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan dengan melakukan pencopotan Kapolda DIY untuk mengembalikan citra Polri sesuai dengan konsep manajemen krisis ditubuh Polri.

Pembahasan

Kultur Profesionalisme TNI-Polri yang belum tumbuh baik dalam insitusi militer tersebut sehingga dengan adanya reformasi yang terjadi ditubuh institusi tersebut membuat berbagai konflik yang terjadi. Padahal TNI – Polri adalah Institusi Militer Negara yang dapat memberikan rasa nyaman, ketenangan dan perdamaian.

Konflik yang terjadi antara TNI-Polri dapat menjadikan bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak karena perselisihan yang tak kunjung selesai. Pertentangan antara TNI-Polri amat disayangkan yang hanya mengedepankan egois antar masing-masing Institusi Militer ini.

Dalam penerapan konflik dan kekuasaan, pendefinisian konflik oleh Hocker dan Hilmot (1995) adalah ekspresi perjuangan diantara minimal dua belah pihak yang saling tergantung untuk mencapai tujuan tertentu, dimana dua belah pihak itu merasa tidak memiliki kesamaan tujuan, memperebutkan imbalan yang langka, dan adanya gangguan dari pihak lain dalam upaya pencapaian tujuan. Konflik yang dapat diartikan sebagai ketidakmerataan pembagian kekuasaan. Seperti kasus konflik antara TNI-Polri yang menyisakan ketimpangan. Teori *Human Relations* mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai konflik dalam organisasi,

bahkan mereka menganggap hal itu sebagai kekuatan negatif dan kontraproduktif yang harus dihindari (Dessler,1980) (Spiker,1997:268-269).

1. Karakteristik Pemberitaan Penyerangan Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta pada Surat Kabar Suara Merdeka

a. Proporsi Frekuensi Pemunculan Berita Kasus Penyerangan Lapas Cebongan

Harian Surat Kabar Suara Merdeka menampilkan berita tentang penyerangan Lapas Cebongan edisi 24 Maret 2013 – 11 April 2013 sebanyak 40 berita dengan topik Penyerangan Lapas Cebongan yang ditampilkan dalam surat kabar Suara Merdeka. Presentase pemberitaan kasus Penyerangan Lapas Cebongan pasca kejadian yaitu 40 buah selama 19 hari sebagai berikut minggu pertama 32,5%, minggu kedua 42,5%, dan minggu ketiga 22,5%. Dilihat dari hasil presentase Harian Suara Merdeka aktif memberitakan tentang kasus penyerangan Lapas Cebongan.

b. Proporsi Kecenderungan Positif dan Negatif serta Tata Letak dalam Berita Kasus Penyerangan Lapas Cebongan

Dari hasil proporsi frekuensi pemunculan berita bahwa Harian Suara Merdeka aktif dalam memberitakan kasus penyerangan Lapas Cebongan. Perkembangan dari kasus penyerangan diberitakan oleh Suara Merdeka secara update karena dianggap sebagai kasus yang krusial di bidang pertahanan dan keamanan Indonesia.

Tabel 3. Proporsi frekuensi kecenderungan Positif dan Negatif serta Tata Letak Berita Kasus Penyerangan Lapas Cebongan

No.	Kecenderungan Berita	Frekuensi (Kali)	Presentase (%)
1.	Positif	38	95%
2.	Negatif	12	30%
Tata letak		Frekuensi (Kali)	Presentase (%)
1.	Headline	11	27,5%
2.	Non-headline	29	72,5%

Sumber : data primer yang diolah, 2013

c. *Penggambaran Polri dalam Kasus Penyerangan Lapas Cebongan di Harian Suara Merdeka*

Penggambaran surat kabar Suara Merdeka terhadap Polri selama pasca penyerangan Lapas Cebongan ditandai dengan penilaian yang positif yaitu dengan kalimat diapresiasi, sementara penilaian negatif yaitu dengan kalimat ketidakberhasilan aparat melindungi warga, kegagalan intelejen, tidak menghidupkan spirit disiplin, ketidaktertiban hukum dan keamanan, pelanggaran HAM dan pembiaran oleh Polda DIY, tidak ada inisiatif dari Kapolda DIY, dan memporakporandakan kepercayaan umum terhadap supermasi hukum.

Tabel 4. Penggambaran Polri dalam Kasus Penyerangan Lapas Cebongan di Harian Suara Merdeka

No.	Penggambaran Polri	Frekuensi	Presentase
1.	Positif	18	46,5 %
2.	Negatif	8	20,5%
3.	Netral	13	33,3%

Sumber : data primer yang diolah, 2013

Kecenderungan berita negatif opini publik tentang Polri dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan adalah dengan berita pada edisi 24 Maret 2013 Koran Suara Merdeka dengan tema berita yaitu "Lapas Berdarah : Empat Pembunuh Anggota Kopassus Ditembak Mati di Sel", dalam berita menampilkan bahwa sudah ada kejanggalan dalam pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan pada tanggal 22 Maret 2013. Kapolda DIY dalam berita ini tentang pemindahan ke Lapas Cebongan dengan alasan bahwa keamanan didalam Lapas sudah kuat dan proses perencanaan pemindahan para tersangka sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Namun kejanggalan tersebut terlihat ketika pengacara dari para tersangka tidak mengetahui alasan yang jelas pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan, tim pengacara hanya mengetahui alasan pemindahan dikarenakan adanya renovasi tahanan di Polda DIY. Dapat dilihat dari kutipan berita sebagai berikut.

kuasa hukum para tersangka, Rio Bagaskara, menyesalkan pemindahan tempat penahanan keempat korban penembakan, dari Mapolda DIY ke Lapas Cebongan yang berklasifikasi kelas IIB. Menurut dia, tewasnya keempat tersangka menjadi tanggung jawab Polda DIY. (Suara Merdeka, 24 Maret 2013, Halaman 11)

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengakui, penembakan di dalam Lapas Cebongan Sleman merupakan bentuk ketidakberhasilan aparat melindungi warga. (Suara Merdeka, 24 Maret 2013, Halaman 9)

Dalam berita di atas menunjukkan bahwa pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kapolda DIY. Hal ini berlaku pula pada tema lainnya yang memperlihatkan kecenderungan berita menampilkan Kapolda DIY salah mengambil keputusan dalam pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan dan adanya

indikasi pelanggaran HAM, Karena tim pengacara yang diberi alasan oleh Kapolda DIY adanya renovasi sel tahanan, ternyata setelah beberapa perwakilan tim pengacara melihat di Polda DIY tidak ada proses renovasi sel tahanan. Disinilah mulai ada kejanggalan – kejanggalan atas pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan. Seperti berita pada edisi 25 Maret 2013 yang berjudul “Sabtu Berdarah : Korban diterjang 31 peluru”.

Penasihat hukum keempat korban, Rio Ramabaskara mengatakan, akan mendalami kasus ini karena ada indikasi pelanggaran HAM dan pembiaran yang dilakukan Polda DIY, terutama terkait dengan pemindahan dari tahanan Polda DIY ke Lapas Cebongan. (Suara Merdeka, 25 Maret 2013, Halaman 11)

Ia juga kecewa karena setelah kejadian itu tidak ada inisiatif polisi untuk menutup semua akses ke luar Jogja. (Suara Merdeka, 25 Maret 2013, Halaman 11)

Kapolda DIY Brigjen Sabar Rahardjo mengatakan, akan mengusut tuntas kasus itu. Ia menolak peristiwa itu disebut sebagai kegagalan intelijen. Menurutnya, keamanan sudah kuat dan pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan pada Jumat (22/3) siang sudah dikoordinasikan sejak beberapa hari sebelumnya. Pemindahan itu dilakukan karena Mapolda DIY sedang direnovasi. (Suara Merdeka, 25 Maret 2013, Halaman 9)

Berita yang dimuat oleh surat kabar Suara Merdeka pada edisi 27 Maret 2013, dengan judul berita yaitu “Sabtu berdarah : Komnas HAM bentuk Tim Investigasi Khusus”. Dalam berita ini menampilkan sejumlah penyelidikan yang dilakukan oleh komnas HAM salah satunya adalah pemindahan tahanan ke Lapas Cebongan yang dilakukan atas perintah dari Kapolda DIY.

Dalam pemberitaan ini seakan – akan sudah tercium bahwa ada sebuah rencana besar sehingga para tersangka harus di pindahkan ke Lapas Cebongan dan kejadian penyerangan tersebut dilakukan sangat cepat sudah terencana sangat rapi.

Kepala Negara menilai serangan tersebut juga memporakporandakan kepercayaan umum terhadap supremasi hukum di Republik ini (Suara Merdeka, 27 Maret 2013, Halaman 11).

“Dilihat dari segi HAM, pembunuhan ini adalah suatu pelanggaran. Terlebih para korban masih berstatus tersangka, belum ada putusan pengadilan” (Suara Merdeka, 27 Maret 2013, Halaman 1)

Pada berita edisi 31 Maret 2013 yang berjudul “Tuding Ada Isu Pemutarbalikan Fakta Kasus Cebongan”, dengan hadirnya tulisan milik Idjon Djanbi di jejaring sosial yang menyudutkan Komnas HAM dan Polri yang harus bertanggung jawab dalam penyerangan di Lapas Cebongan. Dalam pemberitaan ini dianggap mengacaukan tim investigasi yang mengusut penyerangan Lapas Cebongan sehingga kasus ini tidak dapat di selesaikan dengan tuntas, dengan berdalih bahwa Komnas HAM dan Polri memutar balikkan fakta dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan. Harapan dari masyarakat dan Komnas HAM kasus ini bisa diungkap di publik dan tidak ada yang ditutup-tutupi dan terselesaikan dengan tuntas.

kita melihat aparatus negara yang seharusnya mencegah kekerasan juga menjadi bagian dari kekerasan itu sendiri. (Suara Merdeka, 31 Maret 2013, Halaman 7)

Ketua Komnas HAM Siti Nurlaela, menganggap tulisan Idjon Djanbi tersebut menyudutkan komisinya dengan menyebutnya sebagai

antek asing. "Tulisan itu sama sekali nggak benar. Benarbenar bertujuan memutarbalikkan fakta dan menyudutkan kami, juga Polri," kata Siti, kemarin. (Suara Merdeka, 31 Maret 2013, Halaman 1)

Beberapa berita yang memperlihatkan kecenderungan bahwa Kapolda bersalah dalam pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan, seperti berita pada edisi 01 April 2013 dengan judul "Sabtu berdarah : Polisi buat sketsa dua pelaku". Dalam keterlibatan TNI dalam investigasi kasus Lapas Cebongan, harus dilihat juga dalam pemindahan tersangka ke Lapas Cebongan. Harapan dari Kontras dengan dibentuknya tim investigasi dari TNI dan Polri bukan untuk ajang saling menjatuhkan, namun tim yang saling melengkapi. Sehingga dapat mengusut tuntas kasus ini termasuk ada apa dibalik pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan.

Menurut dia, juga jangan sampai luput adalah investigasi yang berkorelasi dengan keputusan Polda soal pemindahan tahanan. Terlebih lagi ada informasi, Polda sudah berkoordinasi dengan Pangdam terkait pemindahan tersebut. "Untuk lebih fair-nya, maka Kapolda DIY dan Pangdam IV Diponegoro harus dimintai keterangan oleh sebuah tim investigasi. (Suara Merdeka, 01 April 2013, Halaman 11)

Semakin nampak adanya kejanggalan dalam pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan tersebut. Pemberitaan surat kabar Suara Merdeka pada edisi 05 April 2013, dengan judul "Publik ingin Peradilan yang Fair". Dikatakan oleh pihak Kompolnas bahwa ada spekulasi dalam penyerangan Lapas Cebongan yang dibalik dari penyerangan tersebut ada pihak kepolisian. Pemindahan ke Lapas Cebongan dikarenakan memang kesengajaan pihak Polda DIY dikarenakan

sudah tahu adanya penyerangan sehingga memudahkan anggota kopassus menyerang karena ketika dipindahkan ke Lapas tentu saja penjagaan kurang kuat hanya sipir yang dibekali senjata yang tidak sepadan dengan anggota kopassus dan cara menghadapi serangan tak selihai anggota kepolisian.

"Meskipun kemudian muncul spekulasi bahwa pelakunya adalah polisi namun orang yang memiliki motif terhadap empat tersangka tersebut tentu berasal dari kesatuan yang sama dengan korban," (Suara Merdeka, 05 April 2013, Halaman 11)

Harian Surat Kabar Suara Merdeka kemudian menampilkan berita pada edisi 06 April 2013 dengan judul "Kapolda DIY Dicotot". Mabas Polri mencopot jabatan Kapolda DIY sebagai bukti bahwa Kapolda DIY lalai dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda DIY dalam kasus Penyerangan Lapas Cebongan. Pemberitaan tentang pencopotan Kapolda DIY merupakan salah satu tindakan Kapolri untuk mengantisipasi kondisi setelah penyerangan Lapas Cebongan. Dalam pemberitaan menampilkan bahwa salah satu alasan mencopot Kapolda dikarenakan Kapolda DIY dianggap gagal dalam mengantisipasi penyerangan Lapas Cebongan dengan memindahkan para tersangka ke Lapas Cebongan dengan alasan renovasi sel tahanan di Polda DIY.

Dikatakan Nurlaela, bahwa saat ini temuan dari Komnas HAM ada indikasi pelanggaran hak hidup, terbebas dari penganiayaan dan hak atas rasa aman. Indikasi tersebut adalah bentuk pelanggaran HAM. (Suara Merdeka, 06 April 2013, Halaman 11)

Mabas Polri mencopot jabatan Brigadir Jenderal (Pol) Sabar Rahardjo sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemicu pencopotan orang nomor satu

di DIY ini disebut-sebut karena yang bersangkutan gagal mengantisipasi kejadian penyerangan di Lapas Cebongan, Sleman, yang menewaskan empat tahanan titipan Polda.(Suara Merdeka, 06 April 2013, Halaman 1)

Pemberitaan pada edisi 07 April 2013 di surat kabar Suara Merdeka dengan judul berita “Sabtu berdarah : Giliran Pangdam Diganti”. Dengan pencopotan Kapolda DIY dan Pangdam Diponegoro adalah bukti bahwa langkah yang tepat, karena sebagai pimpinan ditempat kejadian yang lalai dengan tugasnya sehingga penyerangan Lapas Cebongan terjadi. Pencopotan jabatan Kapolda DIY dan Pangdam Diponegoro adalah salah satu bukti bahwa kinerja mereka sebagai pimpinan ditempat terjadinya kejadian dianggap lalai sehingga peristiwa penyerangan terjadi. Sebagai pemimpin seharusnya dapat mempunyai strategi untuk tetap menjaga kondisi yang kondusif dalam setiap kasus yang terjadi.

langkah tersebut juga bukti kesadaran petinggi Polri dan TNI bahwa aparaturnya mereka khususnya, yang memegang tali komando telah lalai, sehingga terjadi peristiwa yang mengenaskan itu.(Suara Merdeka, 07 April 2013, Halaman 1)

Berikutnya pemberitaan selanjutnya pada edisi 07 April 2013 dengan judul “Komnas HAM Lanjutkan Investigasi”. Investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM Menjelaskan kejangggalan dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan yaitu : (1) pemindahan empat tersangka yang menjadi korban penyerangan ke LP Cebongan; (2) perlu mendalami jumlah pelaku penyerangan, sebelas, tujuh belas, atau sepuluh; dan (3) cara para pelaku menyerang penjara cebongan, apakah pelaku bergerak tidak dalam konteks hirarki atau solidaritas diantara mereka dan tidak melibatkan komandan di atasnya.

Dalam menanggapi Konflik yang terjadi dalam institusi Polri dalam pemberitaan terkait tentang penyerangan Lapas cebongan yang melibatkan anggota kopassus sebagai tersangka dalam kasus penyerangan tersebut dengan opini publik melihat kecenderungan berita negatif tentang kebijakan Kapolda DIY memindahkan tersangka dari tahanan Polda DIY ke Lapas Cebongan dapat dilihat, ketika isu menjadi tidak dapat dikendalikan maka akan menjadi sebuah krisis. Manajemen krisis adalah istilah yang digunakan terhadap proses yang dilakukan oleh organisasi atau institusi dalam menghadapi isu-isu yang tidak terkendali tersebut.

Sebagaimana halnya dengan perencanaan, penganggaran, evaluasi program dan alat manajerial lainnya, komunikasi juga adalah alat penting sebab ia mempengaruhi kontrol warga atas pemerintah. Komunikasi mempengaruhi moral karyawan dan produktivitasnya dan memengaruhi semua segi pemerintahan. Karena keputusan dan tindakan pemerintah sering memengaruhi lebih banyak warga dan dengan konsekuensi yang lebih besar, komunikasi dalam pemerintahan cenderung menjadi lebih penting dan lebih sulit ketimbang komunikasi dalam bisnis (Cutlip, 2011:473)

Dalam birokrasi yang ideal tidak ada tempat untuk partisipasi warga. Warga kurang punya keahlian teknis, tidak akrab dengan rutinitas birokrasi, dan terlibat secara emosional dengan isu, bukan secara berjarak dan rasional. Warga berada diluar hierarki dan karenanya susah dikontrol. Konsekuensinya, partisipasi mungkin memperlama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keputusan dan meningkatkan konflik (Cutlip,2011:474).

Opini publik yang beredar dimasyarakat tentang penyerangan Lapas Cebongan cenderung opini negatif yang yaitu kesalahan pada Kapolda DIY yang tidak bisa mempertanggungjawabkan pemindahan empat orang tahanan tersebut ke Lapas Cebongan dengan alasan bahwa tempat tahanan di Polda DIY sedang direnovasi, sebuah pernyataan yang janggal ketika pemindahan tahanan

hanya karena renovasi yang berujung pada penyerangan sehingga keresahan masyarakat terhadap keamanan di Yogyakarta karena ulah premanisme, opini negatif tersebut tertuju kepada pihak Polri yang dinilai lalai dalam mengamankan keamanan daerah.

2. Manajemen Krisis Polri dalam Kasus Penyerangan Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta

Upaya organisasi yaitu Polri untuk mengatasi krisis disebut sebagai manajemen krisis. Menurut Delvi (2007:1) mengatakan “*crisis management is special meansures taken to solve problems caused by a crisis*” mengatasi krisis pada dasarnya merupakan proses bertahap (*step by step*) dan melalui rangkaian aktivitas. (Rahmat,2012:180). Tujuan dari manajemen krisis adalah untuk menghentikan dampak negatif dari suatu peristiwa melalui upaya dan penerapan beberapa strategi dan taktik. Semua penyebab krisis termasuk dalam empat kategori yaitu bencana alam, masalah teknis, kesalahan manusia (*human eror*), dan keputusan manajemen (manajemen tidak dapat mengambil keputusan yang tepat). Terjadinya krisis banyak diakibatkan yaitu krisis berada pada kategori terakhir yaitu keputusan manajemen (manajemen tidak dapat mengambil keputusan yang tepat), disini sebagai pimpinan kepolisian wilayah kesatuan DIY yaitu Kapolda DIY dinilai salah mengambil keputusan untuk memindahkan empat tahanan ke Lapas Cebongan yang mengakibatkan terjadinya penyerangan secara brutal oleh anggota Kopassus, sehingga dari opini publik Kapolda DIY kurang memperhitungkan konsekuensi yang akan terjadi dan kurang hati – hati dalam mengambil keputusan untuk pemindahan empat tahanan tersebut. Keputusan manajemen yang salah mengakibatkan Kapolda DIY dinilai sebagai sebuah kegagalan intelegensi polisi dalam mengatasi kasus ini.

Pendekatan yang diprioritaskan, strategi untuk menjaga dan memulihkan

reputasi organisasi, implementasi dari perencanaan yang efektif, memberi wewenang kepada organisasi untuk bertindak sedini mungkin, merespons berdasarkan ketentuan, kejujuran, dan empati. Dalam hal ini Polri harus memberikan beberapa tahap untuk menghadapi manajemen isu menurut Morag Cuddeford-Jones (2002), seperti : (1) membangun komunikasi dengan para stakeholder, (2) meyakinkan jika isu tersebut layak untuk dimanage, (3) memelihara kontak dengan para ahli yang bisa membantu penelitian dan memberi dukungan, (4) membentuk koalisi dengan organisasi – organisasi yang serupa, (5) membuat rencana manajemen resiko dan mereviewnya secara regular, mengupdate dan memodifikasinya jika diperlukan, (6) melibatkan manajemen senior dalam tim. Dan bisa juga menerapkan prinsip – prinsip strategis dalam manajemen krisis yang dikemukakan oleh Ronald Smith (2005) adalah : (1) prinsip mengadakan hubungan, (2) prinsip media sebagai teman, (3) prinsip prioritas reputasi, (4) prinsip respons cepat, (5) prinsip keterbukaan penuh, (6) prinsip satu suara.

Dalam buku *Crisis Public Relations* (Nova, 2009:82) ada lima tahapan dalam siklus hidup krisis yang harus dikenal dan dipahami adalah sebagai berikut :

1. Tahap *pre – crisis* (sebelum krisis)

Tahap ini adalah kondisi sebelum sebuah krisis muncul. Benih krisis sudah ada sehingga jika muncul suatu kesalahan yang kecil saja, krisis dapat terjadi. Benih yang mulai timbul pada tahap ini biasanya tidak diperhatikan karena beberapa aspek dalam perusahaan atau institusi memang penuh resiko. Selain itu perusahaan tidak mempunyai perencanaan menghadapi krisis.

Benih krisis dalam tubuh TNI-Polri sudah sering terjadi dari permasalahan kecil yang mengakibatkan bentrok diantara dua aparat keamanan tersebut dan

kesenjangan – kesenjangan yang terjadi yang memperkuat konflik tersebut. Dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan ini melibatkan oknum anggota kedua aparat ini yaitu Yohanes Juan Mambait alias Juan yang berusia 38 tahun adalah anggota Polresta Yogyakarta, yang harus diberhentikan karena keterlibatan kasus narkoba dan sertu Heru Santoso sebagai anggota Kopassus. Dendam diakibatkan hilangnya nyawa seorang teman yang mengakibatkan penyerangan ini terjadi, sehingga krisis ini semakin nampak.

2. Tahap *warning* (peringatan)

Tahap ini dianggap sebagai salah satu tahap yang paling penting dalam daur hidup krisis. Di dalamnya, suatu masalah untuk pertama kalinya dikenali, dapat dipecahkan, diakhiri selamanya atau dibiarkan berkembang menuju kepada kerusakan yang menyeluruh. Krisis dapat dengan mudah muncul pada tahap ini karena ketakutan menghadapi badai atau masalah dan menganggapnya tidak ada. Reaksi yang umum terjadi pada tahap ini adalah kaget, menyangkal dan pura – pura merasa aman.

Krisis yang dihadapi dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan yaitu pada saat Kapolda DIY memindahkan empat tahanan dengan alasan sel tahanan Polda DIY sedang direnovasi, padahal sel tahanan tersebut tidak dalam kondisi di renovasi. Kesalahan mengambil keputusan tersebut di bantah dengan alasan sedang di renovasi padahal itu salah satu keputusan yang salah, dimana memindahkan tahanan tersebut tanpa memikirkan kondisi Lapas Cebongan yang minim penjagaan dibandingkan dengan Polda DIY.

3. Tahap *acute* (akut)

Pada tahap ini krisis mulai terbentuk, media dan publik mulai mengetahui adanya masalah. Jika krisis sudah sampai pada tahap ini, perusahaan tidak dapat berdiam diri karena sudah mulai menimbulkan kerugian. Saat

ini adalah berbagai dokumen dan modul diketahui, apakah para staf telah dibekali pengetahuan mengenai manajemen krisis atau tidak. Jika tidak maka sudah terlambat bagi manajemen untuk memulai dan menyelesaikan masalahnya.

Setelah kasus penyerangan Lapas Cebongan media mengetahui dan muncul tentang opini negatif bahwa sebenarnya pemindahan empat tahanan tersebut kedua pimpinan aparat keamanan ini sudah dikeahui akan ada penyerangan tersebut, sehingga Polri mendapatkan opini negatif dengan pengambilan keputusan pemindahan empat tahanan tersebut ke Lapas Cebongan.

4. Tahap *Clean-up* (pembersihan)

Saat masalah melewati tahap *warning* tanpa diselesaikan maka kerusakan perusahaan mulai timbul. Inilah waktunya untuk memulihkan perusahaan dari kerugian. Setidaknya menyelamatkan apa saja yang tersisa, baik sisa produk (jika dapat diaplikasikan), reputasi, citra perusahaan, kinerja, dan lini produksi. Saat pemulihan, perusahaan harus menghadapi hal-hal yang terkait dengan hukum, media, tekanan publik, dan litigasi. Tetapi himmah yang dapat diambil yaitu perusahaan dapat melihat bagaimana suatu krisis akan timbul, bagaimana menghadapi krisis, dan memastikan krisis tidak akan pernah terulang lagi.

Pemulihan reputasi terhadap citra Polri yaitu dengan pengambilan keputusan oleh Kapolri dengan mencopot Kapolda DIY sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Polri atas kelalaian yang dilakukan oleh Kapolda DIY. Selain itu Polri membentuk tim investigasi untuk mengusut siapa pelaku penyerangan tersebut sebagai salah satu bukti tanggung jawab Polri atas kejadian penyerangan Lapas Cebongan yang menyeret institusi Polri dikarenakan kegagalan intelegen Kapolda DIY. Setelah dilakukan pencopotan Kapolda DIY, muncul opini positif dari masyarakat

dikarenakan keresahan warga Yogyakarta tentang premanisme, sehingga masyarakat mendukung pemberantasan premanisme yang ada di Kota Yogyakarta.

5. Tahap *post – crisis* (sesudah krisis)

Inilah tahap yang telah disebutkan sebelumnya, yakni perusahaan seharusnya bereaksi saat suatu krisis muncul ke tahap *warning*. Jika sejak awal tidak dihentikan, krisis akan terjadi. Namun, jika perusahaan dapat memenangkan kembali kepercayaan publik dan dapat beroperasi kembali dengan normal maka secara formal dapat dikatakan krisis telah berakhir.

Dengan hasil investigasi dari pihak TNI dan Polri maka terungkap pelaku dari penyerangan Lapas Cebongan tersebut, sehingga publik merasa bahwa tidak semua kasus yang melibatkan aparat keamanan tidak dapat diselesaikan hingga pengadilan. Kepercayaan publik sedikit terobati dengan berjalannya proses investigasi yang transparan, ada tanggung jawab dari Polri dan TNI dengan mencopot pemimpin wilayah kesatuan yang seharusnya memberi rasa nyaman kepada masyarakat Yogyakarta, dan proses peradilan yang terbuka sehingga tidak menimbulkan opini negatif.

Dalam buku *Public Relation & Crisis Management Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif* (Rahmat, 2012:209) untuk memulihkan reputasi dan mengembalikan reputasi yang sempat hilang akibat krisis, model manajemen krisis dan komunikasi krisis disesuaikan dengan tahapan krisis, yaitu :

Tabel 5. Tahapan Krisis

Tahap Krisis	Model Manajemen Krisis	Model Komunikasi Krisis
Pra-Krisis	Signal detection, prevention, preparation	Membentuk pengetahuan tentang krisis (lebih bersifat internal), menyamakan persepsi diantara anggota organisasi.
Krisis	Mengetahui peristiwa – peristiwa pemicu dan respons, damage containment.	Memengaruhi persepsi publik tentang krisis, persepsi tentang organisasi dan segala upaya organisasi mengatasi krisis.
Pasca-Krisis	Recovery, learning, follow up informasi dengan publik, kerja sama untuk investigasi, berupaya kembali normal.	Memulihkan reputasi dan mengembalikan reputasi yang sempat hilang akibat krisis.

Sumber : (disarikan dari Coombs (2010) , Rahmat, 2012:209)

Salah satu cara mengembalikan reputasi Polri dimata Publik dengan sebuah kebijakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kapolri dengan mencopot atau memutasikan jabatan Kapolda DIY karena kasus penyerangan Lapas Cebongan yang melibatkan 12 orang anggota Kopasus dengan segala bukti dan langkah yang sudah

diambil oleh Kapolri dengan membentuk Tim Investigasi penyelidikan dan penyidikan kasus Lapas Cebongan dari awal kejadian hingga kronologis penyerangan, terdapat indikasi bahwa Kapolda DIY dianggap lalai dalam menjalankan Tugas sebagai pimpinan kurang bijak dalam mengambil keputusan memindahkan keempat tersangka penganiayaan dari Rutan Polda DIY ke Lapas Cebongan Sleman, dengan alasan bahwa Rutan sedang dalam renovasi.

Dengan mempengaruhi persepsi publik dengan pengambilan keputusan Kapolri untuk mencopot Kapolda DIY adalah langkah sigap yang dilakukan Kapolri untuk mengembalikan reputasi sehingga dapat mengubah persepsi publik dan strategi Polri untuk mengatasi krisis tersebut.

Beberapa opini publik yang negatif mengenai pemindahan tersangka ke LP adalah sebuah kelalaian, pemindahan dari tahanan Polda DIY ke Lapas Cebongan terdapat unsur pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kapolda DIY karena pemindahan para tersangka sudah direncanakan sangat matang. Aksi penyerangan Lapas Cebongan dilakukan dengan terencana rapi dan eksekusi penyerangan dilakukan dengan sangat cepat.

Setelah dilakukan investigasi yang didapatkan dari pihak Polri sebanyak 17 orang penyerbu sebagai fakta lapangan, 45 orang saksi yaitu 13 Napi dan Sipir LP Cebongan. Sebuah Isu yang dilambungkan oleh Djon Djanbi salah seorang pengguna akun Facebook yang memberikan tuduhan mengarah ke Polri dan Komnas HAM dalam proses pencarian bukti-bukti. Sedangkan Fakta yang diberikan oleh Tim Investigasi Pihak TNI adalah 11 orang dari anggota Kopasus Grup II Kandang Majengan Kartasura yang melakukan penyerangan Lapas Cebongan.

Dalam kasus penyerangan tersebut juga mencuatkan opini publik negatif tentang kebijakan Kapolda dalam mengambil keputusan yaitu mengutip dari Koordinator Kontras di harian Suara Merdeka pada edisi 01 April 2013, bahwa adanya koordinasi antara

Kapolda dan Pangdam terkait pemindahan ke Lapas Cebongan. Kasus penyerangan ini juga memunculkan spekulasi yang terjadi bahwa pelaku penyerangan terdapat anggota Polisi dengan memiliki motif terhadap empat tersangka tersebut.

Media online *merdeka.com* menampilkan berita tentang Beredarnya *Short Message Service (SMS)* bahwa akan ada penyerangan di Lapas Cebongan dengan judul berita "Kontras : Sebelum Cebongan diserang, polisi dapat SMS peringatan", SMS tersebut beredar pada pukul 18.52 WIB pada tanggal 22 Maret 2013. Berikut kutipan SMS yang beredar di kalangan aparat keamanan saat dibacakan oleh Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar pada tanggal 10 Juni 2013.

"Info dari Wakapolresta yka. Tiga pleton Kopassus sudah berada di DY mohon waspada and mohon dikonsumsi kita-kita saja. 86, 87 rekan-rekan secara rapi, konsumsi corp baju coklat kemungkinan beraksi malam minggu karena aku sayang kalian,"

Dengan adanya sms yang sudah beredar seharusnya dapat dicegah oleh aparat keamanan petinggi Polisi Kapolda DIY dan petinggi TNI AD. Sebagai petinggi Polda Yogyakarta seharusnya tanggap dengan informasi tersebut, sehingga muncul kejanggalan pemindahan para tersangka kasus penyerangan di Hugo's Cafe ke Lapas Kelas II Cebongan yang memperkuat kecenderungan opini publik tentang pengambilan keputusan tersebut dan lemah pengamanan Polri dalam kasus tersebut.

Pengambilan keputusan Kapolri dengan mencopot Kapolda DIY adalah keputusan yang sangat tepat dengan alasan yang konferhensif bahwa Kapolda DIY gagal mengantisipasi kejadian penyerangan di LP dengan ketidaktanggapan dalam mengantisipasi sebuah kasus yang kemungkinan dapat terjadi. Sehingga


Brigadir Jendral (Pol) Sabar Raharjo sebagai kapolda DIY dicopot dengan digantikan oleh Brigadir Jendral (Pol) Haka Astana. Dengan konsekuensi jabatan digantikan karena Kapolda DIY adalah pimpinan tertinggi di daerah tempat kejadian tersebut. dapat dilihat dalam struktur organisasi Polri dengan kekuasaan tertinggi pada Institusi ini adalah Kapolri. Sebagaimana dapat dilihat dalam Teori Birokrasi Webber (1947) merekomendasikan hal sebagai berikut:

1. Susunan pemegang kekuasaan yang jelas
2. Pengelompokan pekerja berdasarkan bidang spesialisasinya
3. Peraturan dan sistem yang jelas tentang hak, kewajiban dan tugas tiap pekerja
4. Prosedur kerja yang mengutamakan performa
5. Impersonalization dalam hubungan organisasi pekerja
6. Seleksi dan promosi yang didasarkan pada kompetensi
7. Webber beranggapan birokrasi dapat meminimalisir ambiguitas dan ketidakaturan dari sebuah organisasi

8. Aturan formal, kepemimpinan yang jelas serta tanggung jawab bagi semua anggota organisasi akan membawa organisasi pada tujuan yang diinginkan
9. Semua elemen dalam birokrasi merupakan komponen penggerak organisasi, mereka diatur sesuai dengan sistem militer. Kerana tiap anggota diibaratkan sebagai komponen penggerak dalam sebuah mesin organisasi.

Dalam Teori Birokrasi Webber sangatlah tepat digunakan dalam pengambilan keputusan Kapolri untuk mencopot atau memutasikan Kapolda DIY karena kepemimpinan yang jelas serta tanggung jawab bagi semua anggota organisasi sehingga dapat mewujudkan organisasi sesuai dengan tujuan. Rincian tanggung jawab dan tugas Polri dapat dilihat pada struktur Organisasi, yang merupakan konsep dari teori Birokrasi oleh Max Webber, bahwa sebuah organisasi untuk mewujudkan efisiensi organisasi maka perlu adanya *job description* dan hirarki kewenangan yang melekat sesuai dengan jabatan tiap anggota organisasi dalam struktur organisasi. Berikut ini struktur organisasi Polri sebagaimana dikutip dari situs web Polri:

Gambar 1. Struktur Organisasi dalam tubuh Polri



sumber : www.polri.go.id

Berdasarkan struktur tersebut dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi Kepolisian. Dalam susunan organisasi Mabes Polri terdiri dari (1) unsur pimpinan, (2) unsur pengawasan dan pembantu pimpinan/pelayanan, (3) unsur pelaksanaan tugas pokok, dan (4) unsur pendukung. Kapolri adalah sebagai unsur pimpinan dalam Mabes Polri sehingga mempunyai kekuasaan penuh dalam organisasi Polri.

Setelah melakukan investigasi terhadap kasus penyerangan di Lapas Cebongan Polri mendapatkan profil pelaku dan melakukan sketsa wajah para pelaku. Dengan dicopotnya Kapolda DIY dari jabatannya karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas, itu salah satu wujud mengembalikan reputasi Polri dimata Publik. Dampak positif dari masalah yang penyerangan LP Cebongan pemerintah khususnya Polri mendapat dukungan dari media dan publik.

Seperti yang ditulis oleh Grossman dan Martha Kumar yaitu telah terjadi salah satu kekuatan utama di arena politik nasional, memengaruhi kekuatan besar lainnya seperti Presiden, Kongres, Birokrasi, Parta Politik, dan Kelompok penekan yang pada gilirannya dipengaruhi oleh mereka (media) (Cutlip, 2011:491).

Untuk menyelesaikan krisis, manajemen harus memiliki crisis manajemen plans yang didesain secara teliti untuk menghadapi berbagai level krisis yang mungkin terjadi oleh karena itu

jika terjadi kondisi kritis, institusi dapat mengidentifikasi dan merespon dengan baik. Identifikasi siklus krisis, dimulai dengan persiapan menghadapi krisis (*preparadness for crisis*), penyelesaian krisi (*crisis resolution*), mengambil pelajaran dari krisis (*consolidation of learning*), mengkomunikasikan kepada public (*communication for change*) dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan (*initiation of change*).

Keterbukaan informasi yang merupakan hasil dari pemberitaan media, seringkali mempengaruhi jalannya bisnis perusahaan dan memberikan dampak negative dalam hal keuangan, politik, dan hukum. Dalam mengatasi krisis harus secara matang, pemimpin dapat memerintahkan bagaimana dan apa sebaiknya dilakukan saat krisis terjadi, mengantisipasi krisis dapat dilakukan dengan menggunakan perencanaan strategi dan manajemen resiko. Setiap krisis harus dihadapi secara serius oleh pimpinan dan disampaikan kepada public secara jujur. Pemimpin harus belajar dari setiap krisis yang terjadi.

Penanganan manajemen krisis yang efektif untuk Polri dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan yaitu dengan melihat faktor penilaian tingkatan pentingnya isu, yang diperlukan tanggapan yang segera atau tidak tergantung tingkat permasalahan yang menyebabkan timbulnya pemberitaan negatif atas citra Polri dimata publik. Selain itu, Polri harus mempunyai narasumber yang berkualitas untuk menanggapi masalah yang terjadi dalam penyerangan Lapas Cebongan yang dapat menjelaskan proses dan hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh Polri sehingga publik percaya bahwa kasus ini diproses sesuai dengan prosedur. Kemudian, narasumber yang sudah ditunjuk oleh Polri merupakan narasumber yang mengerti tentang duduk permasalahan dan dapat menjelaskan secara rinci apa yang sudah dilakukan oleh Polri sehingga dapat menjawab inti dari permasalahan tersebut.

Kehadiran media menjadi hal yang menguntungkan, media menjadi mitra yang menguntungkan dalam tiga hal : (1) untuk

menyebarkan informasi tentang situasi terkini krisis secara luas dan berulang – ulang. Informasi ini untuk menjelaskan perusahaan atau organisasi sehingga publik merasakan kecukupan informasi; (2) sarana memperoleh umpan balik dari publik. Publik dapat mengungkapkan opininya lewat surat pembaca; (3) sebagai sarana memonitor tentang kondisi organisasi, isu – isu, produk, pesaing, kecenderungan – kecenderungan (*trend*) maupun lingkungan sosial secara keseluruhan yang tercermin dari berita – berita media. (Rachmat, 2012:202-203).

Dalam pengembalian reputasi dari segi eksternal media sangat membantu dalam pengembalian reputasi dengan memberitakan dari sisi positif setelah masa krisis dan pengambilan keputusan untuk menghentikan krisis agar tidak berlangsung lama. Upaya pengembalian reputasi dari sisi internal Polri yaitu dengan upaya mulai mengubah persepsi negatif publik antara hubungan TNI dan Polri yang positif upaya proses benah diri dari kedua institusi aparat keamanan ini.

Media salah satu jembatan pemerintah dan publik, dengan pemberitaan media dengan mendukung penumpasan preman, yang seolah – olah publik menyetujui terjadinya penyerangan di Lapas Cebongan karena empat korban adalah orang – orang yang menorehkan catatan kriminal di kepolisian. Salah satu korban penyerangan Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dicky Ambon yang berusia 31 tahun, berdasarkan catatan Polres Yogyakarta pernah ditahan dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Sementara Yohanes Juan Mambait alias Juan yang berusia 38 tahun adalah anggota Polresta Yogyakarta, yang harus diberhentikan karena keterlibatan kasus narkoba.

Premanisme seperti menjadi bagian rantai kehidupan, premanisme dalam bentuk apapun selalu ada. Tidak memandang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menyandang sebutan sebagai kota pelajar atau budaya. Premanisme berkembang ke tingkat mahasiswa yang bercorak etnis hingga tingkat pelajar. Biasanya mahasiswa yang menjadi

preman adalah mahasiswa yang berasal dari luar Jawa yang merantau di Yogyakarta dan *drop out* dari kampus kemudian membentuk kelompok dengan teman – teman satu etnis, kemudian kelompok tersebut berubah menjadi preman yang dikarenakan tidak memiliki pekerjaan. Sehingga bagaimanapun premanisme di Yogyakarta harus dihapuskan dan tidak berkembang selagi ada lingkungan kondusif yang mendukung.

Penutup

Kesimpulan

Kasus Penyerangan Lapas Cebongan merupakan sebagian bentrok yang terjadi pada tubuh TNI-Polri yang seharusnya bersatu untuk mengamankan Negara Indonesia. Dengan terjadinya kasus penyerangan tersebut Kapolri mengambil keputusan yang sudah tepat dikarenakan Kapolda DIY terbukti melakukan kesalahan dengan lalai menjalankan tugas secara baik.

Ketika krisis muncul maka setiap organisasi menggunakan peluang dengan memanager krisis tersebut menjadi lebih terkendali. Seperti kasus penyerangan Lapas Cebongan muncul Pemberitaan negatif tentang Kapolda DIY tentang pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan merupakan kejanggalan dan kegagalan intelegensi Kapolda DIY sebagai pimpinan aparat keamanan kepolisian di daerah Yogyakarta yang tidak bisa menjadikan rasa aman dan mencegah peristiwa penyerangan ini terjadi. Dengan kasus penyerangan Lapas Cebongan dapat diusut tuntas dan memperbaiki manajemen krisis yang terjadi di tubuh Polri dan TNI sehingga memperbaiki sistem kebijakan kedua organisasi dan hukum keamanan Nasional.

Pengembalian reputasi Polri dalam kasus ini dengan mengambil keputusan dengan mencopot Kapolda DIY adalah salah satu bentuk tanggung jawab Polri kepada Publik dalam mengambil langkah dan mengatasi masalah dengan solusi yang tepat untuk mengembalikan reputasi Polri dimata Publik. Faktor Internal harus diperhatikan dengan lebih

berbenah diri antara masing – masing institusi sehingga mengubah persepsi negarif ke arah yang positif untuk hubungan profesional kerja antar kedua aparaturnya keamanan negara ini.

Saran

Dengan kasus penyerangan Lapas Cebongan yang dilakukan secara brutal tidak bisa dianggap sebelah mata. Ini adalah konflik yang sangat serius yang terjadi antara TNI-Polri karena akan menjadikan efek negatif yang akan lebih mencuat karena konflik institusi ini yang akan berdampak pada ketertiban hukum dan keamanan. Kekhawatiran akan muncul lagi jika terjadi tindakan yang begitu frontal yang dilakukan TNI-Polri, Karena Institusi ini bukan aparat pemerintah biasa, namun dibekali senjata lengkap dan Sebagai aparat keamanan harus menjaga kredibilitas serta citra satuan elit kebanggaan bangsa ini.

Dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan, Polri sebagai salah satu institusi yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat untuk memberi rasa aman dalam mengatasi manajemen krisis yang terjadi sesuai dengan teori manajemen krisis. Untuk kedepannya sebaiknya Polri lebih bisa mengantisipasi terhadap krisis yang akan terjadi pada saat masa *pre-crisis* agar krisis tersebut tidak berkepanjangan dan menjadi pemberitaan negatif terhadap Polri dan mulai melakukan pembenahan dalam hubungan antara TNI dan Polri.

Daftar Rujukan :

- Cutlip, Scoot M., Center, Allen H., and Broom, Glen M. (2011). *Effective Public Relations (edisi kesembilan)*. Jakarta : kencana.
- Daniels, Tom D., Barry K, Spiker., and Michael Papa. (1997). *Perspectives on Organizational Communication*.
- Nova, Firsan. (2009). *Crisis Public Relations*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kriyantono, Rahmat. (2012). *Public Relation*

Manajemen Krisis Polri dalam Kasus Penyerangan Lembaga Permasalahannya Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta & *Crisis Management Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif*. Jakarta : Kencana.

Pace, R. Wayne., Brent, D. Paterson., and M. Dallas Burnett. (2010) *Komunikasi organisasi*.

Smith, Ronald D. (2005). *Strategic Planning for Public Relations (2nd Edition)*. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates.

Wisasa, Silih Agung. (2005). *Strategi Public Relations*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sumber artikel :

Kontras : Sebelum Cebongan diserang, polisi dapat SMS peringatan. (2013). <http://www.merdeka.com/peristiwa/kontras-sebelum-cebongan-diserang-polisi-dapat-sms-peringatan.html> diunduh pada tanggal 01 oktober 2013 pukul 20.59 WIB.

Manajemen Krisis Industri Kesehatan. (2013). <http://www.solopos.com/2013/12/14/gagasan-manajemen-krisis-industri-kesehatan-474334> diunduh pada tanggal 04 Januari pukul 7.48 WIB.

J1,H33,H46,P58,K24-59. (2013, 24 Maret). *Lapas berdarah : Empat Pembunuh Anggota Kopassus Ditembak Mati di Sel*. Suara Merdeka: 9

Sgt,F4,H50,K41,P28-59. (2013, 25 Maret). *Sabtu berdarah : Korban diterjang 31 peluru*. Suara Merdeka: 11

J1,k24-80. (2013, 27 Maret). *Sabtu berdarah : Komnas HAM bentuk Tim Investigasi Khusus*. Suara Merdeka: 2

F4,P58-90. (2013, 31 Maret). *Tuding Ada Isu Pemutarbalikan Fakta Kasus Cebongan*. Suara Merdeka: 1

H46,dtc-90. (2013, 01 April). *Sabtu Berdarah : polisi buat sketsa dua pelaku*. Suara Merdeka: 11

H46,K24,F4-90. (2013, 05 April). *Publik ingin Peradilan yang Fair*. Suara Merdeka: 11

J1,viva,dtc-80. (2013, 06 April). *Kapolda
DIY Dicopot*. Suara Merdeka: 1

Dwi,F4,H55,dtc-71. (2013, 07 April). *Sabtu
berdarah : Giliran Pangdam Diganti*.
Suara Merdeka: 1

Dwi,sgt,F4,dtc-71. (2013, 07 April). *Komnas
HAM Lanjutan Investigasi*. Suara
Merdeka: 9